



PUTUSAN

Nomor: 146/Pdt.G/2017/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Batu Bara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan **Pemohon**;

Telah mendengar keterangan **Pemohon** dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa **Pemohon** dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 146/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 02 Februari 2017 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 8 Maret 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 684/34/III/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa setelah menikah, **Pemohon** dan **Termohon** tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Pematang Cengkring, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara selama satu tahun lamanya, kemudian **Pemohon** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat Termohon tersebut di atas, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai tiga orang anak yang bernama;
 - anak pertama (lk), meninggal dunia
 - anak kedua (pr), umur 12 tahun
 - anak ketiga (lk), umur 5 tahun
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai selama lebih kurang enam belas tahun lamanya, setelah itu awal tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - a. Termohon selalu cemburu kepada Pemohon, dan Termohon hingga menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, bahkan akibat pertengkaran tersebut Termohon sering meminta diceraikan oleh Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 September 2015 sampai sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa tidak sanggup bersabar dan tidak ridho lagi beristrikan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor146/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kisaran melalui surat panggilan Nomor : 146/Pdt.G/2017/PA.Kis tanggal 09 dan 23 Februari 2017 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap sabar dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan dalil-dalil Permohonannya;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2), namun dalam hal ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Februari 2017 dalam sidang tertutup untuk umum dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan Pemohon;

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil Permohonannya, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 684/34/III/1997 tanggal 08 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Air Putih Kabupaten Batu Bara yang telah dinazagelen serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis.

B. BUKTI SAKSI:

1. Saksi pertama, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di Kabupaten Batubara. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai adik ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dengan nama Tergugat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1997;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Pematang Cengkring dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2014 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa Penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon terlalu mencemburui Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Apabila terjadi pertengkar Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;
 - Bahwa Pertengkar terakhir Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2015;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor146/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang satu tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan dengan pihak keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau berubah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang saksi lihat dan dengar;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon dapat menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi kedua, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batubara. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon, dengan dengan jarak rumah lebih kurang 14 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dengan nama Tergugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1997;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon pada awalnya tinggal di rumah kontrakan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2014 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu mencemburui Pemohon tanpa alasan yang jelas
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Apabila terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta cerai dari Pemohon;
- Bahwa Pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2015;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor146/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang satu tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan dengan pihak keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau berubah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang saksi lihat dan dengar;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon dapat menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai Talak dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang disebabkan Termohon selalu cemburu kepada Pemohon dan Termohon hingga menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan akibat pertengkaran tersebut Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka tidak dapat didengar jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat dengan perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2015 sampai sekarang, dan apakah pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor146/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan yang disampaikan Pemohon di persidangan dalam kontek yang diperkenankan oleh Undang-undang sehingga Majelis Hakim menilai dapat diterima sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon guna memenuhi ketentuan hukum yang menyangkut masalah perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis P serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Termohon, adalah merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, Fotokopi diperlihatkan aslinya, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi saksi Pemohon tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan sering melihat sendiri aktivitas dan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor146/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehari-hari Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima dan telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dalam kaitannya dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah ditemukan fakta-fakta dipersidangan yang dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) terbukti dengan sesungguhnya Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak tahun 1997 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Pemohon dipandang secara formil sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama seperti alamat termohon tersebut namun sejak akhir tahun 2015 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa benar dalam perkawinannya Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab seperti diuraikan di atas dan akhir tahun 2015 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon telah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor146/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas tanpa memandang siapa yang bersalah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan upaya damai dari yang dilakukan oleh orang-orang dekat dengan mereka tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan terlihat dengan jelas bahwa Pemohon memperlihatkan tekad yang kuat untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan tegas menyatakan tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan mereka sehingga apapun nasehat Majelis tidak lagi diterima;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang yang dekat dengan Pemohon yaitu Paman dan bibi dari Pemohon yang pada prinsipnya membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena keduanya telah sama-sama kuat untuk bercerai, maka Majelis Hakim meyakini kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran keduanya telah memenuhi kehendak pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomo 9 Tahun 1975;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratan yang lebih besar, baik bagi

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor146/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak maupun bagi anak Pemohon dan Termohon, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak *kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat*”.

Begitu juga dengan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah terbukti dan dapat dikualifikasikan kepada maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari kepada Pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor146/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Deras dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Tsani 1438 H oleh kami Drs. M. Ihsan, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H dan Ervy Sukmarwati, S.H.I.,M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor146/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag., MH sebagai
Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. M. Ihsan, M.H

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H

Hakim Anggota,

Ervy Sukmarwati, S.H.I.,M.H

Panitera,

H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag., MH

Rincian Biaya Proses Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi/ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	405.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	496.000,-

(empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)